



### [JUDUL ARTIKEL]

Ditulis Capitalization Style, maksimal 15 kata, font Georgia 14 pt, Bold, dan di tengah halaman.  
Judul harus singkat dan mencerminkan konsep penting dari artikel.

**Nama Penulis<sup>1</sup>, Nama Penulis<sup>2</sup> Nama Penulis<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Affiliasi

<sup>2</sup> Affiliasi

<sup>3</sup> Affiliasi

*\*correspondence email:*

***Phone number/WA: 08xxx [for editor only, not published]***

**Received:** ....., **Accepted:** ....., **Published:** .....

**Absktrak:** Ditulis dalam dua Bahasa: Indonesia dan Inggris, *Georgia* ukuran 10, *justify*, spasi tunggal, terdiri dari 50-250 kata, memuat aspek 1. Latarbelakang ide artikel, 2. Tujuan Penelitian, 3. Metode Penelitian, 4. Hasil dan Pembahasan, 5. Kebaharuan.

**Kata-kata Kunci:** terdiri dari 3-5 kata atau frasa dan harus mencerminkan konsep penting dari artikel. (ditulis dengan huruf kecil dan disusun sesuai abjad)

### **Pendahuluan**

Pendahuluan ditulis dalam *Georgia* 11, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tidak menggunakan tambahan spasi sebelum dan sesudah. Penulisan pendahuluan harus menggambarkan masalah aktual yang menjadi ide dasar penulisan artikel disertai dengan referensi catatan kaki yang memadai. Selain itu, perlu dikemukakan mengenai kebaruan artikel ini dibandingkan artikel yang ada sebelumnya sehingga dapat terlihat orisinalitas karya. Penulis tidak diperkenankan memberikan sub judul pada bagian pendahuluan ini.

### **Metode Penelitian**

Bagian ini memuat rancangan/desain penelitian, sasaran penelitian (populasi dan sampel atau subjek penelitian), teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, dan analisis data.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pembahasan ditulis menggunakan jenis huruf *Georgia* ukuran 11, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tidak menggunakan tambahan spasi sebelum dan sesudah. Pembahasan memuat analisis hukum penulis terhadap masalah aktual yang dikemukakan disertai referensi yang memadai. Dalam pembahasan juga perlu disertakan ide penulis mengenai konsep ideal terhadap masalah yang dikemukakan. Penulis diperkenankan memakai sub bab dalam menulis pembahasan untuk memudahkan pembaca memahami ide-ide penting artikel.

Subbab ditulis menggunakan jenis huruf *Georgia* ukuran 11, **bold**, tanpa menggunakan penomoran. Jika masih ada sub bab di dalam subbab kesatu maka digunakan huruf kecil alfabet pada judul. Penulis dimohon menghindari tingkatan subbab di dalam subbab yang lebih dari dua tingkatan.

## Simpulan

Simpulan ditulis menggunakan jenis huruf *Georgia* ukuran 11, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tidak menggunakan tambahan spasi sebelum dan sesudah. Simpulan berisi kesimpulan penulis mengenai masalah aktual yang dikemukakan.

## Referensi

Literatur yang dituliskan di referensi hanya yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan. Kami menyarankan untuk penulisan referensi menggunakan software seperti **Mendeley, EndNote, Reference Manager atau Zotero**. Persentasi bahan rujukan yang dipergunakan adalah 80 % dari jurnal artikel, prosiding konferensi atau hasil penelitian dari lima (5) tahun terakhir. Penulisan referensi menggunakan model sistem dari **Chicago manual of style 17<sup>th</sup> edition (full note)**.<sup>12345</sup>

### FORMAT PENULISAN DAFTAR PUSTAKA DAN KUTIPAN

**Penulisan daftar pustaka tidak dikelompokkan berdasarkan jenis referensi (disusun berdasarkan nama pengarang dalam daftar pustaka dibalik pada nama penulis pertama sedangkan penulisan kutipan tidak dibalik).**

#### A. Artikel Jurnal

<nama pengarang>, <“judul”>, <nama jurnal>, <volume>, <nomor>, <bulan>, <tahun>.

Ropei, Ahmad. “Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia.” *Asy-Syari’Ah* 23, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

#### B. Buku

<nama pengarang>, <judul>, <tempat terbit>, <penerbit>, <tahun terbit>.

Mubarak, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

#### C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

<nama pengarang>, <judul>, <jenis publikasi (hasil penelitian/skripsi/tesis/disertasi)>, <institusi>, <tempat institusi>, <tahun terbit>.

Mertokusumo, Sudikno. “Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya Bagi Indonesia.” Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 1971.

<sup>1</sup> Ahmad Ropei, “Maqashid Syari’ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia,” *Asy-Syari’Ah* 23, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.

<sup>2</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, “Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apa Kemanfaatannya Bagi Indonesia” (Universitas Gadjah Mada, 1971).

<sup>4</sup> Mohammad Fajrul Falaakh, “Monarki Yoga Inkonstitusional?,” *Kompas*, 2010.

<sup>5</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam,” accessed January 15, 2011, <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html>.

**Nama Penulis:**  
Judul

Halaman

#### **D. Makalah/Pidato**

⟨nama pengarang⟩, “⟨judul⟩”, ⟨jenis publikasi⟩, ⟨forum⟩, ⟨tempat⟩, ⟨waktu⟩.

Hardjasoemantri, Koesnadi, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April 1985.

#### **E. Artikel Majalah atau Koran**

⟨nama pengarang⟩, “⟨judul artikel⟩”, ⟨nama majalah/koran⟩, ⟨tanggal artikel diterbitkan⟩.

Falaakh, Mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional?”, *Kompas*, 1 Desember 2010.

#### **F. Internet**

⟨nama pengarang⟩, “⟨judul artikel⟩”, ⟨alamat url lengkap⟩, diakses ⟨tanggal akses⟩.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam”, <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html>, diakses 15 Januari 2011.

#### **G. Wawancara**

Nuruzzaman, Komar (santri), wawancara oleh Busro. Pesantren Buntet Cirebon. Tanggal 14 November 2015

#### **H. Peraturan Perundang-undangan**

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).

#### **I. Putusan Pengadilan**

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

#### **Referensi**

Falaakh, Mohammad Fajrul. “Monarki Yogya Inkonstitusional?”. *Kompas*, 2010.

Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. “52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam.” Accessed January 15, 2011. <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html>.

Mertokusumo, Sudikno. “Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apa Kemanfaatannya Bagi Indonesia.” Universitas Gadjah Mada, 1971.

Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia."  
*Asy-Syari'Ah* 23, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>.